



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[2] Pihak pihak berperkara

Saerah binti Abdul Majid, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.21 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabelen RT.21 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Maimunah binti M. Taher Imam Kari, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Iway Nur Yeni binti M.Taher Imam Kari, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

A.Yani bin M. Taher Imam Kari, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang, tempat kediaman di Dusun Seroja RT.03 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Nurlelly binti M. Taher Imam Kari, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Nurhawati binti M. Taher Imam Kari, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa insidentil kepada **A. Yani bin M. Taher Imam Kari** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 001/SKH/I/2017, tanggal 18 Januari 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan

1. Bahwa, M. Taher Imam Kari bin Da'wah dengan Saerah binti Abdul Majid telah menikah secara resmi menurut agama Islam pada tahun 1956 dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - a. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari, umur 62 tahun;
 - b. Maimunah binti M. Taher Imam Kari, umur 57 tahun;
 - c. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari, umur 53 tahun;
 - d. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari, umur 52 tahun;
 - e. A. Yani bin M. Taher Imam Kari, umur 49 tahun;
 - f. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari, umur 51 tahun;
 - g. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari, umur 51 tahun;
 - h. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari, umur 46 tahun;
 - i. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari, umur 39 tahun;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, M. Taher Imam Kari bin Da'wah (ayah kandung Pemohon II sampai Pemohon X) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 karena sakit;
3. Bahwa, semasa hidupnya M. Taher Imam Kari bin Da'wah hanya menikah satu kali dengan Saerah binti Abdul Majid;
4. Bahwa, pewaris (M. Taher Imam Kari bin Da'wah) semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;
5. Bahwa, semasa hidupnya pewaris (M. Taher Imam Kari bin Da'wah) mempunyai harta peninggalan berupa Tanah dan rumah;
6. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, untuk memperkuat keterangannya tersebut para Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

[3.1.2] Petitum permohonan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2004;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (M. Taher Imam Kari bin Da'wah) masing masing bernama:
 - a. Saerah binti Abdul Majid;
 - b. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari;
 - c. Maimunah binti M. Taher Imam Kari;
 - d. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari;
 - e. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari;
 - f. A. Yani bin M. Taher Imam Kari;
 - g. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari;
 - h. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari;
- j. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yakni untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan Bapak M. Taher Imam Kari bin Da'wah;

[3.3] Acara pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

- a. Fotocopy salinan Putusan pengesahan nikah atas nama Saerah binti Abdul Majid dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Mbl, tertanggal 22 Desember 2016. Bukti tersebut telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P-1);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Taher Imam Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 Januari 2017. Bukti tersebut telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P-2);
- c. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Talimah binti Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 Januari 2017. Bukti tersebut telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P-3);

- d. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Da'wah bin Muhammad, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 Januari 2017. Bukti tersebut telah dinazegeling dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P-4);

II. Bukti Saksi

1. **Musa M bin Makdun**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, karenanya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Taher Imam Kari yakni suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2004, karena sakit;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah semasa hidupnya sampai meninggal dunia, beragama Islam;
- Bahwa M. Taher Imam Kari dengan Pemohon I adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan kesemuanya beragama Islam dan masih hidup, yang masing-masing bernama:
 - a. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari;
 - b. Maimunah binti M. Taher Imam Kari;
 - c. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari;
 - d. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. A. Yani bin M. Taher Imam Kari;
 - f. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari;
 - g. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari;
 - h. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari;
 - i. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari;
 - Bahwa kedua orang tua M. Taher Imam Kari telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa M. Taher Imam Kari tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa M. Taher Imam Kari tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan Bapak M. Taher Imam Kari;
2. **Edi Yusuf bin Arpani**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.
- Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, karenanya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan M. Taher Imam Kari yakni suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon X, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
 - Bahwa M. Taher Imam Kari dengan Pemohon I adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan kesemuanya beragama Islam dan masih hidup, yang masing-masing bernama:
 - a. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari;
 - b. Maimunah binti M. Taher Imam Kari;
 - c. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari;
- e. A. Yani bin M. Taher Imam Kari;
- f. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari;
- g. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari;
- h. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari;
- i. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari;
- Bahwa kedua orang tua M. Taher Imam Kari telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa M. Taher Imam Kari tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa M. Taher Imam Kari tidak meninggalkan wasiat;

[3.4] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

[3.5] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok perkara dan kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pentepaan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

[4.3] Kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Bulian

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hubungan kewarisan dengan pewaris, maka para Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

[4.5] Kehadiran para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

[4.6] Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari M. Taher Imam Kari bin Da'wah dengan mendalilkan bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2004, untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan M. Taher Imam Kari bin Da'wah;

[4.7] Ketentuan hukum kewarisan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan antara para Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah ?
2. Apakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah ada halangan syar'a yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Musa M bin Makdun** dan **Edi Yusuf bin Arpani** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopy salinan Putusan pengesahan nikah atas nama Pemohon I dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, bermeterai cukup dan dinazzegeleen, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon I dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah adalah suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 yang merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batin yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah, Da'wah bin Muhammad, dan Talimah binti Abdullah, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I (**Musa M bin Makdun**) dan saksi II (**Edi Yusuf bin Arpani**) adalah tetangga para Pemohon tinggal, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah serta para Pemohon, dan juga mengetahui tentang peristiwa meninggalnya M. Taher Imam Kari bin Da'wah dan silsilah keluarga M. Taher Imam Kari bin Da'wah, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.10] Fakta hukum dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah adalah suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 21 Desember 2004 karena sakit;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan kesemuanya beragama Islam dan masih hidup, yang masing-masing bernama:
 - a. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari;
 - b. Maimunah binti M. Taher Imam Kari;
 - c. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari;
 - d. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari;
 - e. A. Yani bin M. Taher Imam Kari;
 - f. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari;
 - g. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari;
 - h. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari;
 - i. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari;
- Bahwa orang tua dari M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada M. Taher Imam Kari bin Da'wah;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;

[4.11] Analisis dan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhum M. Taher Imam Kari bin Da'wah disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris seperti orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli waris sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَلَكُمْ نَصِيفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.12] Kesimpulan akhir

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari M. Taher Imam Kari bin Da'wah;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (M. Taher Imam Kari bin Da'wah) masing-masing bernama:
 - a. Saerah binti Abdul Majid;
 - b. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari;
 - c. Maimunah binti M. Taher Imam Kari;
 - d. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari;
 - e. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari;
 - f. A. Yani bin M. Taher Imam Kari;
 - g. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari;
 - h. Nurhawati binti M. Taher Imam Kari;
 - i. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari;
 - j. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari **H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa insidentil para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II

Ttd.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.411.000,-

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)